



## Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami

**Muhammad Hafis**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
muh.hafiznasution1505@gmail.com

**Johari**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
196403201991021001@uin-suska.ac.id

---

### Abstract

Man is naturally a social being who can't live alone. The Marriage Association is a legitimate link between a man and a woman for a long time. Therefore, people always live with each other. The family is the smallest social group of a society, which is expected to maintain the continuity of human life in the world. Monogamy is marriage with only one wife. This sentence comes from the Greek monos which means One and gamos Married. Monogamy is a marriage between a man and a woman. Monogamy is the principle of marriage in Islam, so that a husband may marry more than one wife as long as he does fair (wise), while fair is a difficult thing to uphold, Allah decreed, if you cannot do justice, then it is sufficient to marry a woman.

**Keyword:** Principles, Theology, Surah an-Nisa 129, Monogamy.

---

### Abstrak

Secara alami manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Adanya hubungan Perkawinan adalah merupakan hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, manusia selalu hidup bersama. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia. Monogami adalah pernikahan dengan hanya satu istri. Kalimat ini berasal dari bahasa Yunani dengan sebutan monos yang berarti Satu dan Gamos adalah diartikan dengan menikah. Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Monogami merupakan prinsip pernikahan dalam Islam, sehingga seorang suami boleh menikah lebih dari satu istri selama dia berlaku adil (bijaksana), sedangkan adil adalah hal yang sulit ditegakkan, Allah berfirman, jika Anda tidak bisa berlaku adil, maka cukup untuk menikahi seorang wanita.

**Kata Kunci:** Asas, Teologi, Surah an-Nisa 129, Monogami.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya institusi keluarga. Secara normatif memberikan aturan-aturan yang komprehensif. Begitu juga mengenai pola relasi dan berbagai pembagian kerja di dalam institusi keluarga tersebut. (Hamim Ilyas, 2005).<sup>1</sup> Dalam konteks al-Quran menyebut pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galiz'a*). Istilah ini hanya tiga kali Allah sebutkan dalam al-Qur'an (yaitu, an-Nisaa";4:21, 154 dan al-Ahzab;33: 7). Hal-hal yang diharamkan sebelum pernikahan berubah menjadi sebuah kehalalan yang wajib dilaksanakan. Rumah tangga dalam era modern ini mengalami banyak tantangan dan masalah, sehingga tidak sedikit rumah tangga dalam perjalanannya berujung dengan perceraian. Pengadilan Agama Pekanbaru saja contohnya mengeluarkan 5-8 putusan cerai dalam satu hari, dari data pengadilan selama tahun 2018 tercatat 1.919 perkara, tahun 2019 terdapat 1.873 perkara dan pada tahun 2020 sampai pada bulan juni sudah terdapat 865 perkara. (SIPP Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, 2021), tidak jarang sering terjadi perceraian dikarenakan adanya orang ketiga, dan di sisi lain juga seorang istri memilih berpisah daripada harus berbagi cinta dengan keputusan suaminya untuk berpoligami.

Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dianugerahkan kepada nabi Muhammad SAW yang berlaku hingga akhir zaman kelak. Kemukjizatnya tidak dapat dipastikan sampai dimana, mulai dari susunan kalimat, bahasa, jumlah huruf, susunan kata, kandungan, dan seterusnya. Kemukjizatnya ada yang sudah diketahui, dan banyak yang belum diketahui. Siapa pun yang memperhatikannya, ia akan menemukan begitu banyaknya keajaiban yang ada dalam al-quran. Segala problematika yang dihadapi manusia, solusinya sudah dipecahkan dalam al-quran. (Dewi Murni, 2015). Tak terkecuali masalah perkawinan, perkawinan apabila ditinjau lebih jauh terbagi menjadi dua, yaitu perkawinan poligami dan monogami. Dewasa ini, apabila membahas perkawinan monogami tidak bisa dilepaskan dari pembahasan poligami di dalamnya. Praktik yang telah berlangsung sangat lama dan sempat menjadi tradisi ini menjadi pembahasan yang seolah tak ada habisnya. Menurut Morteza Mutahhari, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesabaran, pengorbanan, kesatuan dan hal-hal ini akan terancam rusak jika suami melakukan poligami.

Kebahagiaan sebagai tujuan ideal perkawinan pun bisa berubah menjadi penderitaan. Dalam tradisi Arab sebelum datangnya Islam, seorang suami bisa memiliki belasan atau puluhan istri beserta para budak atau gundiknya. Tidak terbatas. Ketika Islam datang, poligami memang tidak langsung dihapus, tetapi mengaturnya. Jumlah istri yang sebelumnya bisa sebanyak-banyaknya, Islam membatasinya hingga empat saja. Selain pembatasan jumlah, Islam juga mensyaratkan sikap adil. Ini menjadi prinsip yang paling berat. Bagaimana mengukur keadilan suami dan apakah hanya diukur dari perspektif suami saja sebagaimana yang sudah umum terjadi. (Morteza Mutahhari, 1985). Dilain hal, monogami sebagai asas perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pemahaman bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami tidak mutlak (terbuka) yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif.

Berangkat dari al-quran surah annisa ayat 3 dan 129, peneliti mencoba untuk menakar bagaimana kemudian asas hukum perkawinan yaitu monogami merupakan salah satu konsep perkawinan yang secara hakikat ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Sehingga hal ini memberikan konotasi dilematis dalam konsep monogami maupun poligami di ranah hukum perkawinan Islam. Tidak jarang masih terjadi dikalangan

akademisi apalagi ditengah-tengah masyarakat mengenai prinsip dasar dalam pernikahan, tentang apakah prinsip poligami atau monogamy yang menjadi asas dalam aturan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu Mempelajari Islam juga merupakan salah satu langkah konkrit dalam upaya menyelesaikan problematika umat Islam yang semakin kompleks hari ke hari.

Problematika umat yang semakin berkembang ini tentu membutuhkan pemecahan melalui berbagai metode pendekatan ilmiah yang kritis dalam bingkai syariah. Oleh sebab itu, mempelajari Islam sangatlah penting sebab Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang menyeluruh dalam seluruh aspek sosial keumatan. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai asas-asas dalam pernikahan di dalam Islam, maka penulis menggunakan pendekatan teologis dengan mengambil satu surah di dalam al-quran an-nisa ayat 129, bahwa Pada zaman modern saat ini, berkembang berbagai metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam yang dikenal dengan Studi Islam. Pendekatan teologis-normatif merupakan salah satu di antara sekian banyak pendekatan studi Islam yang masih dikenal saat ini, meski tergolong metode klasik. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa agama Islam adalah agama yang benar yang harus dipelajari dari sumber asli. (Neneng Nurhasanah, 2018). Dengan demikian, metode ini penting untuk diketahui dan dipelajari, utamanya oleh kalangan akademisi dan pelajar.

Ayat yang berkenaan dengan monogamy terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 129. yang artinya

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam tafsirnya Al-Misbah, Quraish Shihab memberikan pandangan bahwasannya dalam ayat ini setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskannya di sini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil, di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Kepada suami setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. ( M. Quraish Shihab, 2002).

Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( M. Quraish Shihab, 2002).

Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan. Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapa pun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.

## METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan teologi-normatif, pendekatan teologi normatif yang digunakan dalam studi Islam berasal dari dua kata yang dihimpun menjadi satu istilah, yaitu kata teologi dan normatif. Kata teologi berkaitan dengan agama dan ketuhanan, sedangkan normatif berkaitan dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip. Kedua kata ini kerap bersanding dalam banyak hal, seperti halnya pada kajian studi Islam dan menghasilkan satu cabang keilmuan Islam masa kini. Teologi dalam kajian keagamaan mengandung makna lebih luas dari sekedar tauhid. Secara umum, teologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala hal tentang keyakinan atau kepercayaan beragama. Makna ini secara tersirat menerangkan bahwa teologi telah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu keagamaan dan memenuhi kriteria ilmu pengetahuan (Arif shaifudin, 2022). Dengan demikian, teologi dapat dipelajari secara ilmiah oleh seluruh kalangan masyarakat.

Pendekatan teologis-normatif dalam Islam dapat menguatkan identitas dan pemahaman keagamaan yang dimiliki seseorang. Pendekatan ini akan membentuk karakter muslim yang kuat dengan jiwa militansi yang tinggi terhadap agama. Meski demikian, hendaknya setiap individu muslim dapat membedakan antara aspek ta'abbudi dan mu'amalah sehingga Islam dapat dirasakan oleh setiap kalangan dari seluruh lapisan masyarakat. Membedakan kedua aspek ini juga dapat menghindarkan individu muslim dari fanatisme keagamaan dan sikap intoleran. Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
3. Asas monogamy
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menarik untuk dianalisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq, asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah SWT: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi*

*kaum yang berfikir*" (QS. Al Rum: 21). Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits.

Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah SWT: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*. (QS.an-Nisa: 3). Asas kelima sesuai dengan Hadits Rasulullah yang berbunyi: *"Perbuatan balal yang paling dibenci Allah adalah perceraian"*. (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Asas keenam sejalan dengan firman Allah SWT: *"(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*. Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya akan membentuk warga masyarakat yang pada kompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. (Ach. Puniman, 2018).

Terkait asas monogami, dalam kehidupan sekarang, sudah banyak suami istri yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau kita sebut "poligami". Berdasarkan alasan mereka melakukan misalnya karena tidak dapat memiliki keturunan secara biologis, si istri tidak dapat melayani suami dengan baik, atau si istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga si istri mau tidak mau harus mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lebih muda. Untuk alasan ini, biasanya si istri menyetujui suaminya menikah lagi sehingga menutup kemungkinan-kemungkinan adanya dorongan melakukan perzinahan atau berselingkuh dengan wanita lain. Perzinahan atau berbagai term lainnya bagi perselingkuhan, dianggap sesuatu yang umum terjadi dalam suatu perkawinan. Sesungguhnya suatu kemunduran bagi pelaku apabila kebiasaan tersebut sebagai jalan keluar dari suatu masalah sosial yang dihadapinya. Perilaku yang demikian hanya akan menunjukkan kebodohan dan kecerobohan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. (Dahlan Hasyim, 2007).

Kalau saja manusia mau sadar dan mau terbuka melihat masalah dalam perkawinan, maka asas monogami tidak mutlak (terbuka) dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi permasalahan sosial tersebut. Bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu. Akan tetapi, karena pada dasarnya seorang laki-laki dapat menikah lebih dari seorang dengan maksud mengangkat derajat si wanita yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar-dasar hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena dihadapkan pada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu harus memperoleh izin dari istri pertama, pengadilan agama, dan harus ada jaminan dari si suami bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, realita yang terjadi sekarang ini ialah adanya ketidaksamaan nilai dari pernikahan yang dipahami masyarakat dalam tujuannya yang ingin berpoligami, sehingga menimbulkan kemerosotan terhadap asas-asas hukum perkawinan. (Dahlan Hasyim, 2007).

### **Monogami Sebagai Asas Hukum Perkawinan**

Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamos* kawin. Monogami merupakan salah satu asas didalam hukum perkawinan Islam berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga suami boleh menikah lebih dari satu asalkan ia berbuat adil, sedangkan keadilan adalah hal yang sulit untuk ditegakkan maka Allah menetapkan, jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka cukup nikahilah seorang perempuan saja.

Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami tidak mutlak (terbuka), yaitu pada dasarnya berkonsep monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.<sup>17</sup> Sebagaimana ditentukan dalam surah an-nisa ayat 3 bahwa: *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Poligami diberikan tempat dalam perkawinan yaitu terlihat dari beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan sebagai asas dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Bila diartikan secara kumulatif, agaknya sulit didapat wanita yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang. Oleh karena itu, suami yang ingin beristri lebih dari seorang wanita harus memiliki syarat berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Dahlan Hasyim, 2007).

Menurut al-Maraghi didalam tafsirnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Karena keluarga yang monogami merupakan pondasi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sekalipun demikian, dia tidak mengharamkan poligami dan tidak menganggap poligami mubah secara mutlak, dimana orang dapat memilih antara melakukan atau tidak. Dia sependapat dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha bahwa poligami merupakan rukhsah yang diberikan Allah dalam keadaan darurat dan benar-benar dibutuhkan. Al-Maraghi tidak mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah (*bima aballabuh lakum minaj tazwij bighorn*). Makna boleh di sini rukhsah, di mana tidak ada jalan lain kecuali poligami itu dilakukan untuk kemaslahatan, dan disyaratkan dia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. (Usman, 2014).

Al-Maraghi memandang adil dalam poligami (seperti dalam surah annisa' ayat 129) adalah adil material, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap istri-istri, seperti tempat tinggal, nafkah, giliran malam, dan giliran musafir. Bentuk adil seperti ini bisa diukur dan masih dalam kemampuan manusia melakukannya. Sedangkan mempersamakan kebutuhan seksual dan rasa cinta terhadap istri-istrinya bukan kewajiban dalam poligami, karena seorang suami tidak akan mampu membagikannya sama rata rasa cinta. Kendatipun keadilan immaterial tidak diwajibkan, tapi tetap dituntut untuk melakukan semaksimal mungkin. Al-Maraghi melihat bahwa poligami lebih banyak membawa risiko dan darurat dari maslahat. Karena watak manusia secara fitrah cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Poligami dapat menjadi sumber konflik dalam

keluarga yang mungkin terjadi antara suami-istri, istri satu dengan istri yang lain, dan anak-anak dari masing-masing istri. (Usman, 2014).

## KESIMPULAN

Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: (1) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) asas monogami; (4) calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) mempersulit terjadinya perceraian; (6) hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan yang dimaksud menganut asas monogami. Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamos* kawin. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

Akan tetapi yang perlu digaris bawah adalah hukum perkawinan Islam disini menganut asas monogami tidak mutlak (terbuka), yaitu pada dasarnya berkonsep perkawinan hanya dengan satu isteri, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri. Dilain hal, adanya surah an-nisa ayat 3 dan 129 juga memberikan penjelasan secara hakikat dari konsep asas perkawinan Islam. Hal ini berdasarkan pada beberapa tafsir seperti Al-Maraghi yang memberikan pandangan didalam tafsirnya bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Karena konsep keluarga monogami merupakan pondasi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Al-Maraghi melihat bahwa poligami lebih banyak membawa risiko dan darurat dari maslahat. Karena watak manusia secara fitrah cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Poligami dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga yang mungkin terjadi antara suami-istri, istri satu dengan istri yang lain, dan anak-anak dari masing-masing istri.

## REFERENSI

- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fathul Bari* (Bairut: Darul Fikr. t.th.), Jilid 5, No.Hadits: 2494.
- Al-Tabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Tawili Ayi al-Quran* (Beirut: Darul Fikr. 2001), cet.
- Anas Kholis. “Regulasi Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI”, [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_i/09780011-m-anas-kholis.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_i/09780011-m-anas-kholis.ps)
- Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, Jurnal Syariah, Vol. 2 April –Juni 2007.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'n dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Feny Dyah, Vivien indrawati Styah, “Komparasi poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam”, jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL, Vol. 1 Nomor 1 Juli Desember, 2019.
- Hasyim, Dahlan. “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 23, No. 2007.
- Ke-1, Jilid 1.
- Murni, Dewi. “Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)”, *Jurnal Syhadah*
- Mustari, Abdilah. “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, (Cet I; Bandung: Penerbit Pustaka, 1985).
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”,

*Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1 Mei 2018.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Cet.1 Vol. 2.

Sumardi, Didi. “Poligami Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129)”, *Jurnal An-Nida*, Vol. 39, No. 1 Tahun 2014.

Vincensia Esti Purnama Sari. “Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, dalam *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. VI, No. 1, Juli 2006.

Vol. 3 No. 2, 2015.

Yusril Ihza Mahendra dalam Anas Kholis, “Regulasi Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI” dalam [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_i/09780011-m-anas-kholis.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_i/09780011-m-anas-kholis.ps).